



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- |                       | Terdakwa I  |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | Effendi Nababan als Pendi                         |
| 2. Tempat lahir       | Tanjung Balai 39 Tahun                            |
| 3. Umur/tanggal lahir | /09 Maret 1978 Laki-laki                          |
| 4. Jenis kelamin      | Indonesia   |
| 5. Kebangsaan         | Jalan Anggrek 3 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk |
| 6. Tempat tinggal     | Bandar Kota Tanjung Balai Kristen Wiraswasta      |
| 7. Agama              |   |
| 8. Pekerjaan          |   |

Terdakwa II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | Deni Tambunan als Deni                              |
| 2. Tempat lahir       | Tanjung Balai                                       |
| 3. Umur/tanggal lahir | 42 Tahun /04 September 1975                         |
| 4. Jenis kelamin      | Laki-laki Indonesia                                 |
| 5. Kebangsaan         | Jalan Anggrek 11 Kelurahan Sijambi Kecamatan        |
| 6. Tempat tinggal     | Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Islam<br>Wiraswasta |
| 7. Agama              |   |
| 8. Pekerjaan          |   |
7. ~~Agama~~ Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:  
8. ~~Pekerjaan~~ Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Pertama' Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018; Penuntut Umum
  3. sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018; Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
  - 4.

Halaman 1 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018;

Para Terdakwa di persidangan di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis kepada Para Terdakwa pada awal persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 2 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb, tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Effendi Nababan als Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan als Deni terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Effendi Nababan als Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan als Deni berupa pidana penjara selama 7 ( tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya

**Halaman 2 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut Para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. EFENDI NABABAN alias PENDI bersama dengan terdakwa II. DENI TAMBUNAN alias DENI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I. EFENDI NABABAN alias PENDI bertemu dengan terdakwa II. DENI TAMBUNAN alias DENI di Jalan Anggrek 3 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Aku ada uang limapuluh ribu rupiah, dimana bisa membeli sabu", lalu terdakwa II menjawab "Aku tak ada uang, tapi kita bisa membelinya ke Beting Es Dengki" kemudian mereka bersama-sama pergi dengan menumpang becak motor menuju daerah Es Dengki Kota Tanjung Balai dan setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa II pergi menemui temannya yang bernama SAIDIN (belum tertangkap/ DPO) dan setelah bertemu lalu terdakwa II mengatakan kepada SAIDIN "Din, pesan limapuluh ribu rupiah" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu

Halaman 3 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) kepada SAIDIN, kemudian SAIDIN pergi dan tak berapalama SAIDIN kembali menemui terdakwa II dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II dan terdakwa II pun menerimanya, kemudian terdakwa II kembali menemui terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa I pun menerimanya lalu mereka pergi dengan menumpang becak motor menuju pulang, kemudian pada saat mereka melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mereka diberhentikan oleh Petugas Kepolisian (saksi MUHAMMAD ARIF MUNTHE dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat lalu Petugas Kepolisian menyuruh para terdakwa untuk turun dari atas becak motor dan pada saat itu terdakwa I langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya kepinggir jalan namun dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian menyitanya dan memperlihatkannya kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu setelah diinterogasi terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 11574/NNF/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. EFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. EFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

**Halaman 4 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“— Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”-----

ATAU

**KEDUA:**

Bahwa mereka terdakwa I. EFENDI NABABAN alias PENDI bersama dengan terdakwa II. DENI TAMBUNAN alias DENI baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I. EFENDI NABABAN alias PENDI bertemu dengan terdakwa II. DENI TAMBUNAN alias DENI di Jalan Anggrek 3 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “Aku ada uang limapuluh ribu rupiah, dimana bisa membeli sabu”, lalu terdakwa II menjawab “Aku tak ada uang, tapi kita bisa membelinya ke Beting Es Dengki” kemudian mereka bersama-sama pergi dengan menumpang becak motor menuju daerah Es Dengki Kota Tanjung Balai dan setibanya ditempat tersebut lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa II pergi menemui temannya yang bernama SAIDIN (belum tertangkap/ DPO) dan setelah bertemu lalu terdakwa II mengatakan kepada SAIDIN “Din, pesan limapuluh ribu rupiah” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada SAIDIN, kemudian SAIDIN pergi dan tak berapalama SAIDIN kembali



menemui terdakwa II dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa II, setelah terdakwa II putusan.mahkamahagung.go.id

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa II kembali menemui terdakwa I lalu terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, setelah terdakwa I menguasai Narkotika jenis sabu tersebut lalu mereka pergi dengan menumpang becak motor menuju pulang, kemudian pada saat mereka melintas di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai mereka diberhentikan oleh Petugas Kepolisian (saksi MUHAMMAD ARIF MUNTHE dan saksi REIZA ASWIN NAPITUPULU) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat lalu Petugas Kepolisian menyuruh para terdakwa untuk turun dari atas becak motor dan pada saat itu terdakwa I langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya kepinggir jalan namun dilihat oleh Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian menyitanya dan memperlihatkannya kepada terdakwa I dan terdakwa II lalu setelah diinterogasi terdakwa I dan terdakwa II mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh berat bersihnya 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 11574/NNF/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. EFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. EFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“— Sebagai mana diatur dalam diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

**Halaman 6 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb**



Tentang Narkotika.”  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arif Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena Saksi dan teman Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 W.I.B bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Reiza Aswin Napitupulu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang menumpang becak motor melintasi di Jalan Alteri memiliki narkotika jenis sabu, ketika Saksi melihat becak yang ditumpangi Para Terdakwa melintasi Jalan Alteri, Saksi lalu memberhentikan becak motor tersebut, ketika becak motor telah berhenti Saksi melihat Terdakwa I langsung membuang sesuatu yang digenggam di tangan kiri ke pinggir jalan, Saksi lalu menyita bungkus plastik klip tersebut yang ternyata berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan bungkus plastik klip tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Saksi ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Saidin (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak

**Halaman 7 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan membenarkannya;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

2. Saksi Reiza Aswin Napitupulu, keterangan dibacakan pada pokoknya  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Saksi benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa sebab Saksi memberikan keterangan di Kantor Polisi karena Saksi dan teman Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 W.I.B bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Para Terdakwa ditangkap karena Para Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama Saksi Muhammad Arif Munthe;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bermula Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang menumpang becak motor melintasi di Jalan Alteri memiliki narkotika jenis sabu, ketika Saksi melihat becak yang ditumpangi Para Terdakwa melintasi Jalan Alteri, Saksi lalu memberhentikan becak motor tersebut, ketika becak motor telah berhenti Saksi melihat Terdakwa I langsung membuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang digenggam di tangan kiri ke pinggir jalan, Saksi lalu menyita bungkus plastik klip tersebut yang ternyata berisikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi memperlihatkan bungkus plastik klip tersebut kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa Saksi ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Saidin (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 11574/NNF/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa EFFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi dan keterangan Para Terdakwa benar di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 W.I.B bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Para Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan

**Halaman 9 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN Tjb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saidin (DPO) di daerah Esdengki Kota Tanjung Balai dengan menumpang becak motor, lalu sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saidin (DPO) dan menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saidin, kemudian Saidin pergi dan kembali menemui Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain ditemukan dalam penangkapan tersebut dan Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap serta tidak ada berusaha menghilangkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada diperlihatkan barang bukti tersebut dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 W.I.B bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang yang bernama Saidin dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan terhadap dakwaan Kedua yang dipandang lebih terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Setiap orang;
2. Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan ini yaitu Terdakwa I Effendi Nababan alias Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan alias Deni telah mengakui dan membenarkan identitas lengkap dirinya dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi sebagaimana identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang dimaksud barang "Setiap orang" adalah Terdakwa Terdakwa I Effendi Nababan alias Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan alias Deni selaku orang perorangan yang dalam keadaan sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 W.I.B bertempat di Jalan Alteri Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena berdasarkan informasi masyarakat yang menyatakan Para Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saidin (DPO) di daerah Esdengki Kota Tanjung Balai dengan menumpang becak motor, lalu sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa II menemui Saidin (DPO) dan menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saidin, kemudian Saidin pergi dan kembali menemui Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II lalu pada waktu Para Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa I langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, sebagian telah disisihkan sebagai sample, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Laboratorium 11574/NNF/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa EFFENDI NABABAN alias PENDI dan DENI TAMBUNAN alias DENI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur "Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah dapat dibuktikan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Para Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana barang bukti tersebut merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Effendi Nababan als Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan als Deni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Effendi Nababan als Pendi dan Terdakwa II Deni Tambunan als Deni oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018, oleh Wahyudinsyah, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H. dan Daniel A.P.Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Nainggolan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Dian Affandi Panjaitan, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

  
Erita Harefa, S.H.,

Ketua

Hakim

S.H.

  
Wahyudinsyah Panjaitan, S.H. M.Hum.

  
Daniel A.P. Sitepu, S.H.  
M.H.

Panitera/Pengganti

  
Amin Nainggolan